

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintahan Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka waktu menengah Daerah 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) jangka waktu 1 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan jangka waktu penetapannya paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah Dilantik.

Berkaitan dengan Amanat Undang-Undang tersebut dan dengan telah dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Semarang Periode 2016 – 2021 pada tanggal 17 Pebruari 2016, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2016-2021.

RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Startegis Perangkat Daerah Kota Semarang dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kota Semarang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan seluruh kurun waktu 2016-2021.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
29. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 20/PRT/M/2009 tentang pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran di perkotaan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
  35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
  36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
  37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
  38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
  39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
  40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2016-2021 dimaksudkan memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi Dinas Pemadam Kebakaran dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RENSTRA Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2016-2021 adalah :

1. Menetapkan Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Periode 2016-2021 yang memuat Gambaran Umum Kondisi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Gambaran Pengelolaan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Kerangka Pendanaan, Analisis Isu-isu Strategi dan Arah Kebijakan, Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan, dan Penetapan Indikator Kinerja;
2. Memberikan landasan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang 2016-2021 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No 54 tahun 2010, yaitu:

- BAB I      Pendahuluan Mencakup : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.
- BAB II     Gambaran Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Mencakup : Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.
- BAB III    Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Mencakup : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Lingkungan Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV    Tujuan dan Sasaran
- BAB V     Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI    Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.
- BAB VII   Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.
- BAB VIII  PENUTUP



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

**2.1.1. Tugas**

Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

**2.1.2. Fungsi :**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;.

- f. penyelenggaraan kerjasama Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemadam Kebakaran;
- h. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
- i. penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
- j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, dan UPTD;
- k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Susunan Dinas Pemadam Kebakaran, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Bina Teknis Pencegahan;
  - 2) Seksi Inspeksi; dan
  - 3) Seksi Penindakan.
- d. Bidang Operasional dan Penyelamatan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Operasi;
  - 2) Seksi Penyelamatan; dan
  - 3) Seksi Komunikasi Operasi dan Penyelamatan.

e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

- 1) Seksi Sarana;
- 2) Seksi Prasarana; dan
- 3) Seksi Analisa Kebutuhan.


f. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari :

- 1) Seksi Informasi dan Publikasi;
- 2) Seksi Ketahanan; dan
- 3) Seksi Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari Struktur Organisasi tersebut semua sudah terisi personilnya, maka Kepala Dinas menduduki Esselon IIB, Sekretaris menduduki Esselon IIIA, 5 Kepala Bidang menduduki Esselon IIIB, 3 Ka.Sub Bag menduduki Esselon IVA, 12 Kepala Seksi menduduki Esselon IVA, dan beberapa jabatan fungsional.


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN**



## 2.2. Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia dinas Pemadam Kebakaran

Secara keseluruhan sumber daya manusia di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang terdiri dari Pegawai ASN yang berjumlah 101 orang dan Pegawai Non ASN yang berjumlah 296 orang. Komposisi sumber daya manusia tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.1

Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.  
Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2017.

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kegiatan operasional, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang didukung sejumlah sarana dan prasarana operasional yang terdiri dari Bangunan Kantor dan Pos Pembantu Kebakaran; Kendaraan Operasional; Kendaraan Pendukung Operasional; dan Peralatan Pendukung Operasional.

- a. Bangunan Kantor dan Pos Pembantu Kebakaran yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Bangunan Kantor dan Pos Pembantu Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

NO	NAMA	ALAMAT
1.	Kantor Pusat Kebakaran	Jl. Madukoro No. 6 Semarang
2.	Pos Pembantu Kebakaran Banyumanik	Jl. Ngesrep Timur, Banyumanik
3.	Pos Pembantu Kebakaran Plamongan	Plamongan Indah, Plamongansari
4.	Pos Pembantu Kebakaran Tugu	Jl. Walisongo Tugu
5.	Pos Pembantu Kebakaran Genuk	Kawasan Industri Terboyo Tugu
6.	Pos Pembantu Kebakaran Gunungpati	Jalan Raya Gunungpati-Ungaran
7.	Pos Pembantu Kebakaran Semarang Timur	Jl. Kridonggo, Semarang Timur
8	Pos Pembantu Kebakaran Mijen	Jl. Semarang-Boja RM. Hadi Soebeno 122

- b. Kendaraan Operasional yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3

Data Kendaraan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2015

NO	MERK / JENIS KENDARAAN	NO POLISI	NO LBG	TAHUN PEMBUATAN	ASAL KENDARAAN	KONDISI KENDARAAN
1	ISUZU / MOBIL PMK	H 9596 US	3	2001	APBD TK II	Baik/10 th +
2	MITSUBISHI / MOBIL PMK	H 9599 US	4	2000	APBD TK II	Baik/10 th +
3	HINO / MOBIL PMK	H 9597 US	5	2000	APBD TK II	Baik/10 th +
4	HINO / MOBIL PMK	H 9598 US	6	2000	APBD TK II	Baik/10 th +
5	ISUZU / MOBIL PMK	H 9591 PS	7	2011	APBD TK II	Baik
6	ISUZU / MOBIL PMK	H 9592 PS	8	2011	APBD TK II	Baik
7	ISUZU / MOBIL PMK	H 9593 PS	9	2011	APBD TK II	Baik
8	ISUZU / MOBIL TANGGA	H 6961 AX	11	1992	Bant Pst/Hibah Jepang	Baik/10 th +
9	ISUZU / MOBIL TANGGA	H 6962 AX	12	1992	Bant Pst/Hibah Jepang	Baik/10 th +
10	HINO / MOBIL PMK	H 9553 VS	15	2014	APBD TK II	Baik
11	HINO / MOBIL PMK	H 9554 VS	16	2014	APBD TK II	Baik
12	TOYOTA	H 9573 ZS	17A	2014	APBD TK II	Baik

	HILUX PICK UP					
13	HINO/ MOBIL PMK	H 9585 TS	20	2014	APBD TK II	Baik
14	HINO/MOBIL PMK	H 9599 RS	21	2014	APBD TK II	Baik
15	TOYOTA/ MOBIL PMK	H 9592 HH	22	2002	APBD TK II	Baik
16	ISUZU / MOBIL PMK	H 9585 UH	24	2003	Bantuan Gub. Jateng	Baik
17	MITSUBISHI / MBL RESCUE	H 9596 HA	25	2007	APBD TK II	Baik
18	ISUZU / MOBIL PMK	H 9588 KA	26	2008	APBD TK II	Baik
19	FORD / MOBIL POMPA	H 9594 KA	27	2009	APBD TK II	Baik
20	MITSUBISHI / MOBIL PERALATAN & LIGHTNING	H 9586 MA	28	2010	APBD TK II	Baik
21	HINO / MOBIL PMK	H 9598 RS	29	2014	APBD TK II	Baik
22	HINO / MOBIL PMK	H 9597 RS	30	2014	APBD TK II	Baik
23	HINO / MOBIL PMK	H 9535 YS		2015	APBD TK II	Baik
24	HINO / MOBIL PMK	H 9536 YS		2015	APBD TK II	Baik
25	HINO / MOBIL PMK	H 9537 YS		2015	APBD TK II	Baik
26	HINO / MOBIL PMK	H 9538 YS		2015	APBD TK II	Baik
27	HINO / MOBIL PMK	H 9539 YS		2015	APBD TK II	Baik
28	HINO / MOBIL PMK	H 9540 YS		2015	APBD TK II	Baik
29	HINO / MOBIL PMK	H 9541 YS		2015	APBD TK II	Baik
30	HINO / MOBIL PMK	H 9542 YS		2015	APBD TK II	Baik
31	ISUZU MINIBUS	H 9510 WS		2013	APBD TK II	Baik
32	VIAR / SPD MTR RODA 3	H 9822 KA		2013	APBD TK II	Baik
33	VIAR / SPD MTR RODA 3	H 9823 KA		2013	APBD TK II	Baik

- c. Kendaraan Pendukung Operasional Perkantoran yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4  
Data Kendaraan Operasional Perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang  
Tahun 2015

NO	MERK KENDARAAN	NO POLISI	WARNA	TAHUN PEMBUATAN	ASAL KENDARAAN	KET
1	TOYOTA INNOVA	H 46 A	HITAM	2014	APBD TK II	Baik
2	TOYOTA RUSH	H 9521 YS	HITAM	2014	APBD TK II	Baik
3	TOYOTA	H 9522 RS	HITAM MTL	2009	APBD TK II	Baik
4	TOYOTA RUSH	H 9520 YS	HITAM	2014	APBD TK II	Baik
5	TOYOTA HILUX	H 9568 VS	HITAM	2012	APBD TK II	Baik
6	TOYOTA HILUX	H 9569 VS	MERAH	2012	APBD TK II	Baik
7	SUZUKI	H 9879 YY	MERAH HITAM	2008	APBD TK II	Baik
8	SUZUKI	H 9880 YY	MERAH HITAM	2008	APBD TK II	Baik
9	SUZUKI	H 9881 YY	MERAH HITAM	2008	APBD TK II	Baik
10	SUZUKI	H 9882 YY	MERAH HITAM	2008	APBD TK II	Baik
11	SUZUKI	H 9883 YY	HITAM	2008	APBD TK II	Baik
12	SUZUKI	H 9884 YY	HITAM	2008	APBD TK II	Baik
13	HONDA	H 9920 QS	MERAH	2009	APBD TK II	Baik
14	HONDA	H 9921 QS	HITAM	2009	APBD TK II	Baik
15	HONDA	H 9779 KA	HITAM	2012	APBD TK II	Baik
16	HONDA	H 9780 KA	HITAM	2012	APBD TK II	Baik
17	HONDA	H 9781 KA	HITAM	2012	APBD TK II	Baik
18	HONDA	H 9782 KA	HITAM	2012	APBD TK II	Baik
19	HONDA	H 9647 LA	HITAM	2014	APBD TK II	Baik
20	HONDA	H 9652 LA	HITAM	2014	APBD TK II	Baik
21	HONDA	H 9645 LA	HITAM	2014	APBD TK II	Baik
22	HONDA	H 9646 LA	HITAM	2014	APBD TK II	Baik
23	HONDA	H 9648 LA	HITAM	2014	APBD TK II	Baik
24	HONDA	H 9649 LA	HITAM	2014	APBD TK II	Baik
25	HONDA	H 9969 MA	HITAM	2015	APBD TK II	Baik

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Berdasarkan kinerja yang dicapai, maka pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel T-C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Permendagri No. 54/2010																		
1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota				0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,0012	0,0009	0,0014	0,0011	0,0013	0	-0,25	0,556	-0,214	0,182
2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)				11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	75,69	68,72	78,11	92,13	88,38	-0,071	-0,092	0,137	0,179	0,041

Semarang, 2017

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran  
Kota Semarang

**Ir. Arief Rudianto, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630617 199203 1 008

Tabel T-C.24  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran  
 Kota Semarang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tidak Langsung																	
Belanja Pegawai	6,108,786,000	6,732,149,000	6,429,606,000	6,728,637,000	6,876,954,000	5,988,798,440	6,459,860,471	6,227,668,689	6,313,277,663	6,575,196,860	98%	0,079	0,035	0,014	0,041	6,575,226,400	6,312,960,425
Belanja Langsung	6,835,291,000	7,122,247,900	6,123,957,000	6,759,641,000	21,050,718,000	6,422,191,966	6,740,294,220	5,770,460,400	6,111,826,496	19,980,863,375	94%	0,050	-0,143	0,059	2,269	9,578,370,980	9,005,127,291
<b>Total</b>	<b>12,944,077,000</b>	<b>13,854,396,900</b>	<b>12,553,563,000</b>	<b>13,308,278,000</b>	<b>27,927,672,000</b>	<b>12,410,990,406</b>	<b>13,200,154,691</b>	<b>11,998,129,089</b>	<b>12,425,104,159</b>	<b>26,556,060,235</b>							

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang untuk pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dapat dilihat sebagai berikut :

### 2.4.1. Tantangan

Faktor Ancaman Eksternal Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran antara lain :

1. Kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang tentang bahaya kebakaran .
2. Semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas obyek/sumber kebakaran, gedung dan bangunan perumahan/pemukiman, pertokoan, industri, dan lain-lain.
3. Sebagian besar obyek/sumber kebakaran, khususnya gedung/bangunan dibangun tidak/belum sesuai dengan Tata Ruang (RUTR) yang mendukung pada konsep pembangunan berkelanjutan, sehingga berpotensi pada perusakan tata guna lahan dan belum memiliki sistem proteksi terhadap bahaya kebakaran yang memadai.
4. Kondisi iklim/cuaca daerah Kota Semarang yang dalam kurun waktu tertentu berada dalam kondisi yang kurang baik, terutama pada musim kemarau.
5. Seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat, berimplikasi pada perkembangan kawasan-kawasan hunian, industri, dan perdagangan yang memerlukan antisipasi pola penanganan yang memadai.

Dinamika perkembangan diperkotaan memunculkan sejumlah permasalahan yang perlu diatasi secara sistematis dan terencana. Dikaitkan dengan masalah kebakaran, problem yang dihadapi oleh kota antara lain adalah :

1. Peningkatan jumlah & mobilitas penduduk kota mempengaruhi sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran langsung maupun tidak langsung.
2. Infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung, misalnya hidrant kota, sumur pemadam, bak tandon, jaringan jalan, sistem komunikasi, pos PMK dan sebagainya
3. Berkembangnya kawasan-kawasan hunian, industri & perdagangan yang memerlukan antisipasi pola penanganan berbeda misalnya pada :
  - Kawasan Perumahan
  - Kawasan padat penduduk termasuk kawasan kumuh.
  - Kawasan pertokoan/*business district*
  - Kawasan bersejarah/pariwisata
  - Komplek bangunan gedung tinggi
  - Kawasan atau lingkungan industri
  - Kawasan khusus termasuk bandara, pelabuhan laut

4. RUTR /RDTR pada umumnya belum memasukan master plan sumber air untuk pemadaman kebakaran. Adanya master plan sumber air ini memudahkan instansi yang berwenang mengatur tindakan pengamanan kawasan terhadap bahaya kebakaran seperti penempatan pos-pos PMK, penambahan jumlah hidrant, bak tandon, pengadaan mobil unit, dan sebagainya.
5. Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang masih menghadapi banyak kendala antara lain :
  - Kondisi SDM yang masih relatif kurang profesional
  - Kondisi sarana dan prasarana peralatan yang memerlukan perbaikan dan penambahan
  - Jumlah pos pemadam yang relatif kurang dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dilindungi
  - Anggaran biaya operasional yang terbatas
6. Pengaturan dan standar teknis dibidang proteksi kebakaran masih terbatas, walaupun demikian secara bertahap dilakukan penyusunan baru, revisi dan evaluasi, hal paling penting adalah sosialisasi dari standar dan peraturan tersebut.
7. Kesadaran masyarakat masih diperlukan untuk ditingkatkan, ini merupakan kewajiban bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang untuk secara berkala menyelenggarakan acara sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan mengenai pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lokasi masing-masing.

#### **2.4.2 Peluang**

Isu yang berkembang dan mempengaruhi Pengembangan Dinas Pemadam Kebakaran, serta faktor peluang eksistensi pelayanan kebakaran dan bencana dideskripsikan dalam hal sebagai berikut :

- ❖ Adanya potensi sumberdaya di Kota Semarang yang masih dapat diberdayakan dan dimanfaatkan secara optimal
- ❖ Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Semarang pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.
- ❖ Aktifitas/peran serta masyarakat di Kota Semarang yang dapat memperlancar terselenggaranya pelayanan kebakaran.

Berbagai isu yang berkembang saat ini perlu diantisipasi karena dapat berpengaruh terhadap perkembangan Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan globalisasi/perdagangan bebas yang menghendaki ditiadakannya hambatan-hambatan teknis antara lain dengan melaksanakan harmonisasi standart
2. Tuntutan akan *quality control & assessment* dalam pelayanan prima/akuntabilitas
3. Bahwasannya setiap orang berkepentingan dalam masalah pengamanan terhadap bahaya kebakaran
4. Penerapan undang-undang dalam setiap langkah/kebijakan yang diambil atau ditetapkan.
5. Tuntutan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas termasuk dalam masalah pencegahan, penanggulangan kebakaran.
6. Implementasi Otonomi Daerah / Desentralisasi

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG**

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang beserta unit-unit kerja dibawahnya. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.**

Adapun Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan antara lain :

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana pada operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.
- b. Kompetensi dan profesionalisme SDM Dinas Pemadam Kebakaran masih perlu ditingkatkan lagi.
- c. Infrastruktur Daerah yang belum sepenuhnya mendukung peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran,
- d. Respon time kurang terpenuhi.
- e. Belum adanya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan pencegahan, penanggulangan kebakaran.
- f. Koordinasi antar instansi terkait belum efektif.

**3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

**Visi Kota Semarang**

**“SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG HEBAT MENUJU  
MASYARAKAT SEMAKIN SEJAHTERA”**

Misi

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

Berdasarkan pada visi dan misi Kota Semarang 2016-2021, maka Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang akan mendukung pelaksanaan misi :

- Mewujudkan Kota Metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Kota Semarang 2016-2021.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kota Semarang 2016-2021 lain sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 3.1

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kota Semarang 2016-2021

Visi : SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG HEBAT MENUJU MASYARAKAT YANG SEMAKIN SEJAHTERA				
No	Misi dan Program KHD dan Walikota Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi : Mewujudkan Kota Metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.  Program : Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan sarana dan prasarana pada operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang</li> <li>• Kompetensi dan profesionalisme SDM Dinas Pemadam Kebakaran masih perlu ditingkatkan lagi.</li> <li>• Infrastruktur Daerah yang belum sepenuhnya mendukung peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran</li> <li>• Respon time kurang terpenuhi</li> <li>• Belum adanya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan pencegahan, penanggulangan kebakaran</li> <li>• Koordinasi antar instansi terkait belum efektif.</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak maksimalnya pelayanan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat Kota Semarang</li> <li>• SDM yang belum optimal secara kuantitas dan kualitas</li> <li>• Hidrant kota banyak tidak berfungsi dengan baik, kondisi jalan yang sempit, bak tandon yang jumlahnya belum sesuai yang diharapkan.</li> <li>• kondisi jalan yang padat, kesadaran pengguna jalan yang masih kurang tidak memberi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan anggaran yang konsisten</li> <li>• Pengiriman diklat pemadam kebakaran kepada aparatur pemadam</li> <li>• Pembangunan yang mendukung peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran</li> <li>• Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran</li> <li>• Peraturan perundang-undangan terkait kebakaran</li> <li>• Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait</li> </ul>

			<p>kesempatan pada mobil PMK, adanya portal, polisi tidur, lampu jalan kampung yang menjorok ke jalan dan jalan kampung yang sempit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat belum sepenuhnya melaksanakan Perda Nomor 2 tahun 1994 tentang Penanggulangan bahaya kebakaran dalam wilayah Kotamadia Dati II Semarang,</li> <li>• Kurang adanya koordinasi antar instansi dan Mekanisme kerjasama yang belum jelas</li> </ul>	

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pemadam Kebakaran termasuk pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sub Urusan Kebakaran.

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/kota
1	2	3	4	5
1	Kebakaran	<p>a. Standardisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran.</p> <p>b. Standardisasi kompetensi dan sertifikasi tenaga pemadam kebakaran.</p> <p>c. Penyelenggaraan sistem informasi kebakaran</p>	<p>Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.</p>	<p>a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Inspeksi peralatan</p>



				proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
--	--	--	--	--

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Lingkungan Strategis

Sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 – 2031, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup pada Bab V Rencana Kawasan Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang tidak disebutkan secara rinci.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam rangka penerapan *knowledge-based policy* perlu dilakukan berbagai kajian untuk peningkatan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang termasuk dalam pengusulan sarana, prasarana dan peralatan pemadaman kebakaran yang menunjang efektifitas operasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Hal ini perlu dilakukan dengan mengingat minimnya acuan atau referensi termasuk standar-standar yang dimiliki kualifikasi yang dapat diterima, sebagai contoh adalah yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- Rasio jumlah mobil unit dan personil dengan jumlah penduduk yang dilayani (thumb-rule : 10.000 penduduk : 1 mobil unit plus 25 personil).
- Pos pemadam kebakaran ditempatkan sedemikian agar setiap lokasi dapat dicapai sesuai respon-time (10-15 menit)
- Setiap pos kebakaran sekurang-kurangnya mempunyai 2 unit mobil dan 12 personil

Peningkatan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sudah menjadi tuntutan dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan perkotaan,antisipasi terhadap bahaya kebakaran, status *Emergency rescue disaster* yang dewasa ini meningkat intensitasnya. Managemen kebakaran memiliki karakteristik yang berkenaan dengan tugas dan fungsinya yang bersifat dinamis, beberapa upaya yang perlu dilakukan baik secara serentak maupun bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing anantara lain sebagai berikut :

- a. Institusi Dinas Pemadam Kebakaran.
  - Status Dinas tetap dipertahankan
  - Peningkatan regulasi pendukung.
- b. Peningkatan / pembinaan SDM
- c. Peningkatan sarana & peralatan
- d. Pembinaan & kemitraan dengan masyarakat.

**TUJUAN DAN SASARAN****4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD****4.1.1. Tujuan**

Tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Pernyataan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Terwujudnya aparatur Pemadam Kebakaran yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dan masyarakat.
2. Terwujudnya ketahanan terhadap ancaman bahaya kebakaran secara dini dan terselenggaranya pelayanan penanggulangan kebakaran serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
3. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang siap dioperasikan.
4. Terlaksananya administrasi perkantoran yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penanggulangan bahaya kebakaran.

**4.1.2. Sasaran**

Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan, menciptakan rasa aman, ketentraman, tertib, teratur dengan dilandasi dengan kesadaran tinggi, menuju berlangsungnya seluruh aktifitas pembangunan dan melindungi hasil pembangunan / aset pemerintah kota Semarang baik sebelum ( pra ), sedang berlangsung maupun pasca pembangunan. Dalam suasana iklim politik yang secara nasional cenderung menghangat namun kondisi keamanan dan kewaspadaan perlu kita tingkatkan, walaupun kejadian kasus kebakaran tidak dapat diprediksi sehingga kejadiannya mengalami pasang surut, hal ini dapat dilihat data dari jumlah kasus / frekuensi kebakaran selama 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

Untuk itu sasaran yang akan dicapai adalah terlaksananya pengaturan, pengawasan, pembinaan teknis terhadap usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas Aparatur dan Sumber Daya Manusia pemadam kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan aparatur.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kebakaran.
- c. Menjalin hubungan kemitraan dengan instansi terkait, masyarakat dalam rangka perlindungan keselamatan dari ancaman bahaya kebakaran.

- d. Pengawasan pelaksanaan pemasangan peralatan proteksi kebakaran.
- e. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- f. Tersedianya kelengkapan kegiatan administrasi perkantoran.
- g. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan secara berkala dan pembentukan Satlakar.

Tabel.4.1

Matriks Tujuan dan Sasaran Beserta Indikator dan Target Kinerja  
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2016 - 2021

TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	REALISASI		TARGET					KONDISI AKHIR	
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
Tujuan 1	:	Meningkatnya Ketangguhan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran	1. Jumlah korban jiwa bencana kebakaran {(jumlah korban jiwa/jumlah kebakaran)x1000}	%	20,05	12,35	10,16	10,00	9,83	9,68	9,52	9,52
Sasaran 1	:	Terciptanya rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran	1. Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran	%	15,66	13,00	21,31	22,31	23,30	24,26	25,22	25,22
			2. Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran	%	86,32	88,38	86,67	87,00	87,33	87,67	88,00	88,00
			3. Pemberdayaan Satlakar (Satuan Relawan Kebakaran Pada Tiap Kelurahan di Kota Semarang)	%	-	18,00	36,00	50,00	67,00	84,00	100,00	100,00
			4. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	%	-	57,5	60,00	62,50	65,00	67,50	70,00	72,50

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1 Strategi dan Kebijakan**

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dalam rangka mewujudkan kebijakan terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan Visi adalah **“Terciptanya rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran dan bencana lain”** serta mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib, antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi, sehingga keresahan masyarakat yang ditimbulkan akibat kebakaran dan bencana lain dapat teratasi dengan baik, sehingga kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran dan bencana dapat diminimalkan, aset yang dapat diselamatkan meningkat.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut Dinas Pemadam Kebakaran mengupayakan beberapa hal agar tercapai apa yang menjadi Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran :

**Tabel T-C.26.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

<b>VISI : Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera</b>			
<b>MISI : Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Ketangguhan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran	Terciptanya rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan profesionalisme aparatur Dinas Pemadam Kebakaran yang berdedikasi tinggi peduli dan antisipatif</li> <li>- Meningkatkan Pengadaan sarana dan prasarana kebakaran dan bencana sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat</li> <li>- Meningkatkan perawatan sarana dan prasarana kebakaran dan bencana yang sudah ada agar berdaya guna dan berhasil guna, dalam rangka peningkatan pelayanan</li> </ul>	Tercapainya visi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang yaitu <b>“Terciptanya rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran dan bencana lain”</b> serta mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib, antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi, sehingga keresahan masyarakat yang ditimbulkan akibat

		<p>prima terhadap masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang Pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana serta penyelamatan harta dan jiwa</li> <li>- Meningkatkan ketahanan lingkungan dibidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana kepada masyarakat dengan cara menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahaya kebakaran dan bencana lain yang dapat menyebabkan kerugian harta benda, jiwa.</li> <li>- Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait sehingga terjalin hubungan kemitraan antara instansi terkait, masyarakat dan Dinas Pemadam Kebakaran dalam kerangka pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya</li> </ul>	<p>kebakaran dan bencana lain dapat teratasi dengan baik, sehingga kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran dan bencana dapat diminimalkan, aset yang dapat diselamatkan meningkat.</p>
--	--	---	---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berdasarkan kebijakan yang diterapkan maka Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang melaksanakan Program dengan kegiatan sebagai berikut :

##### **6.1.1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
2. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
6. Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan.
7. Penyediaan makanan dan minuman.
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
9. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

##### **6.1.2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeluer
6. Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana perlengkapan PMK

##### **6.1.3. PROGRAM PENINGKARAN DISIPLIN APARATUR**

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

##### **6.1.4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**

1. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
2. Penyusunan LKPJ
3. Penyusunan Lakip
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun
5. Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran
6. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
7. Penyusunan Rencana Perubahan dan RDPPA
8. Penyusunan Renja SKPD
9. Penyusunan Renstra SKPD
10. Penyusunan RKA dan DPA

#### 6.1.5. PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

1. Koordinasi Perijinan Pemanfaatan Gedung
2. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran.
3. Kegiatan pendidikan & pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
4. Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran.
5. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.
6. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
7. Lomba Ketrampilan Pemadaman Kebakaran dan penanggulangan Bencana
8. Operasi pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.
9. Pengembangan dan Pemberdayaan Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR)
10. Gladi Lapang Menghadapi Musim Kemarau
11. Pendataan Dan Pelaporan Kejadian Kebakaran



Tabel T-C.27

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA SEMARANG**

Tujuan / Sasaran	Kode Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program ( <i>Outcome</i> ) Dan Kegiatan ( <i>Output</i> )	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pemadam Kebakaran	
						2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini ;

**Tabel T.C-28**

**INDIKATOR KINERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN YANG MENGACU  
PADA INDIKATOR KINERJA DAERAH**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode P-RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran	%	13	21.31	22.31	23.30	24.26	25.22	25.22
2.	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran	%	88.38	86.67	87	87.33	87.67	88	88
3.	Pemberdayaan Satlakar (Satuan Relawan Kebakaran Pada Tiap Kelurahan di Kota Semarang	%	3	36	50	67	84	100	100
4.	Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	%	57,50	60	62,50	65,00	67,50	70,00	72,50

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang selama periode 2016-2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Semarang 2016-2021. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang yang merupakan rencana tahunan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang selama periode lima tahun, 2016 - 2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Walikota dan Wakil Walikota, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Semarang.

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA SEMARANG

**Ir. Arief Rudianto, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19630617 199203 1 008